DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

J. PANGERAN SURIAATMADJA NO. 8 SUMEDANG TELP. 201220 - 207335 - 206 525 PES. 180 - 181
Kode pos 45312

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 171/ 08 /KEP.PIMP.DPRD/2002
lampiran : 1 (satu) Berkas.

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM RANGKA MENINDAK LANJUTI ASPIRASI MASYARAKAT YANG TERKENA RENCANA PROYEK WADUK JATIGEDE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti aspirasi masyarakat yang terkena Rencana Proyek Waduk Jatigede, perlu dibentuk Panitia Khusus DPRD ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a diatas, pembentukan Panitia Khusus DPRD perlu ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Sumedang.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Memperhatikan :
1. Aspirasi masyarakat yang terkena proyek Waduk Jatigede pada tanggal 17 dan 25 Juli 2002 di DPRD Kabupaten Sumedang ;
2. Keputusan Rapat Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Sumedang tanggal 23 Juli 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus DPRD Kabupaten Sumedang dalam rangka menindak lanjuti aspirasi masyarakat yang terkena Rencana Proyek Waduk Jatigede sebagaimana nama-nama tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini, bertugas :

a. Membahas secara teliti, cermat dan mendalam
   1) Rencana Proyek Waduk Jatigede;
   2) Melakukan investigasi lapangan dan kepustakaan;
   3) Menyusun rekomendasi hasil kajian.
   4) Menyampaikan laporan hasil kegiatan Panitia Khusus DPRD kepada Pimpinan DPRD
b. Melaksanakan tugas mulai tanggal 1 Agustus 2002 sampai dengan 17 Agustus 2002.

KETIGA : Menunjuk Sekretaris DPRD dan Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang sebagai unsur penunjang Panitia Khusus DPRD sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S U M E D A N G
pada tanggal : 29 J u l i 2002

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
WAKIL KETUA,

KH. M.A. ZAINAL ABIDIN

SALINAN :

Yth. Sdr. Bupati Sumedang